



Legitimasi Kekuasaan Negara dalam Perspektif Filsafat Hukum

Arya Sucipto

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: aryasucipto74@gmail.com

Kata Kunci:

Legitimasi, kekuasaan negara, filsafat hukum, keadilan, moral.

ABSTRAK

Dalam perspektif filsafat hukum, legitimasi tidak hanya didasarkan pada keabsahan menurut hukum positif, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai keadilan, moralitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep legitimasi kekuasaan negara dari perspektif filsafat hukum, menganalisis hubungan antara legitimasi, legalitas, dan keadilan, serta mengkaji implementasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan negara tidak cukup dibangun hanya melalui legalitas formal, melainkan harus didukung oleh terwujudnya keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, legitimasi kekuasaan negara berlandaskan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penguatan legitimasi memerlukan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat kualitas negara hukum yang demokratis.



PENDAHULUAN

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat memakai hukum. Kewenangan tersebut bukan semata-mata lahir karena adanya keterpaksaan, Melainkan harus ada untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat sebagai sumber utama kedaulatan. Dalam kajian filsafat hukum, Legitimasi merupakan konsep yang menjelaskan tentang alasan mengapa masyarakat harus mendapat bersedia mentaati hukum dan menerima kekuasaan negara sebagai sesuatu yang sah. Tanpa legitimasi, hukum hanya akan dipandang sebagai alat pemaksaan yang kehilangan akan moral dan keadilan.¹

Pembahasan mengenai Legitimasi kekuasaan telah menjadi perhatian sejak pemikiran para filsuf masa Yunani kuno hingga Pemikiran moderen saat ini. Plato memandang bahwa kekuasaan harus dijalankan oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan demi mencapai keadilan. Aristoteles menegaskan bahwa tujuan negara adalah menciptakan kehidupan yang baik, sehingga kekuasaan harus diarahkan untuk kepentingan umum. Pemikiran pemikiran tersebut berkembang melalau teori kontrak sosial Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau yang menempatkan persetujuan masyarakat sebagai dasar lahirnya sebuah negara.²

Dalam perkembangan negara modern, Legitimasi Tidak hanya lagi dipahami sebagai persetujuan rakyat, tetapi juga berkaitan dengan legalitas, efektivitas pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, serta kemampuan negara mewujudkan kesejahteraan. Max Weber mengemukakan bahwa Legitimasi kekuasaan negara lahir melalui tiga otoritas yaitu otoritas tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Di sisi lain, Hans Kelsen menekankan bahwa Legitimasi hukum berasal dari keberlakuan norma dalam Sistem

¹ Huroiroh, Ernawati, and Vera Rimbawani Sushanty. "Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia." *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 191-203.

² Salampessy, Maryam" *Sejarah & Perkembangan Ilmu Pemerintahan.*" Pengantar Ilmu Pemerintahan: Konsep, Sistem,dan Praktik.(2025).8

Hukum, sedangkan Gustav Radbruch Mengiatakan bahwa hukum harus selalu mengandung unsur keadilan sehingga legalitas tidak boleh dipisahkan dari moralitas.³

Dalam konteks Indonesia, Legitimasi kekuasaan memeperoleh dasar konstitusional tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat yang dibatasi oleh hukum. Negara Republik Indonesia juga menganut prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga seluruh penyelenggara negara wajib menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum, bukan Atas kehendak pribadi ataupun kekuasaan yang absolut.⁴

Meskipun demikian, perkembangan praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa legalitas formal tidak selalu sejalan dengan Legitimasi substantif. Berbagai kebijakan pemerintah sering kali memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi masih saja ada beberapa masyarakat yang mempersoalkan karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan, partisipasi publik didalamnya, maupun perlindungan hak hak warga negara. Dari konndisi tersebut dapat menunjukkan bahwa Legitimasi belum cukup ketika hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi filosofis, sosiologis, dan etis.⁵

Perkembangan demokrasi di era digitalisasi, globalisasi, meningkatnya transparansi tuntutan, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia juga memberikan tantangan baru terhadap legitimasi kekuasaan negara.

³ Ashshiddiqi, Muhammad Taufan, Ani Oktaviani, Asep Gunawan, and Ayu Fauzi Lestari. "Perspektif Legitimasi Dalam Manajemen Pemerintahan." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 75-84.

⁴ Rikardo, ofis" *Penerapan Kedaulatan Rakyat Didalam Pemiihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.*" *Jurnal sasaba* 6.1 (2020):51-71.

⁵ Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5.2 (2022): 453-480.

Pemerintah dituntut tidak hanya menghasilkan kebijakan yang sah menurut hukum, tetapi juga mampu membangun kepercayaan kepada publik melalui pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji konsep legitimasi kekuasaan negara dalam perspektif filsafat hukum dengan menelaah hubungan antara legitimasi, legalitas, dan keadilan, serta implementasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana konsep legitimasi kekuasaan negara dalam perspektif filsafat hukum; (2) bagaimana hubungan antara legitimasi, legalitas, dan keadilan menurut para pemikir filsafat hukum; dan (3) bagaimana implementasi legitimasi kekuasaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep legitimasi kekuasaan negara menurut perspektif filsafat hukum, menjelaskan hubungan antara legitimasi, legalitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan negara, serta menganalisis penerapan legitimasi kekuasaan dalam sistem negara hukum Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian filsafat hukum sekaligus menjadi bahan pemikiran dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan memiliki legitimasi yang kuat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*Normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan berupa hukum yang

⁶ Azka, Hanina Nafisa, and Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.1 (2022): 597-602.

digunakan berupa bahan huku primer berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku filsafat hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta hasil penelitian terdahulu mengenai Legitimasi kekuasaan negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan menelaah teori-teori filsafat hukum mengenai Legitimasi kekuasaan, kemudian menghubungkannya dengan perkembangan konsep negara hukum demokratis di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar filosofis legitimasi kekuasaan negara serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan.⁷

ANALISIS DAN HASIL

Konsep legitimasi kekuasaan negara dalam perspektif filsafat hukum

Legitimasi merupakan konsep fundamental dalam filsafat hukum yang menjelaskan dasar pembenaran suatu kekuasaan sehingga diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak cukup hanya didasarkan pada kemampuan memaksa atau kewenangan formal yang diberikan oleh konstitusi, tetapi harus memperoleh pengakuan dari aspek moral, sosial, dan politik dari warga negara. Dengan hal tersebut, legitimasi akan menjadi jembatan antara kekuasaan, kewenangan, dan hukum.

Filsafat hukum memandang hukum bukan hanya sebagai sekumpulan norma yang mengikat, tetapi sebagai manifestasi nilai keadilan, kepastian Hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, Legitimasi kekuasaan negara harus dibangun diatas ketiga nilai tersebut agar penyelenggaraan pemerintahan

⁷ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said I." *Metologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum.*" Jurnal penegakan hukum Indonesia 2.1 (2021): 1-20.

memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Tanpa Legitimasi, hukum hanya akan menjadi alat pemaksaan yang kehilangan dimensi etik dan filosofis.⁸

Dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum, Legitimasi tidak identik dengan legalitas. Legalitas hanya menunjukkan bahwa tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, sedangkan legitimasi menuntut adanya penerimaan masyarakat terhadap penggunaan kekuasaan. Oleh karena itu, suatu kebijakan dapat saja sah secara hukum, tetapi ia kehilangan legitimasinya apa bila bertentangan dengan Ra sa keadilan masyarakat atau mengabaikan hak-hak warga negara.⁹

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan legalitas. Legalitas tidak hanya lahir dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi lahir dari nilai moral, etika, keadilan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggara negara. Dalam konteks negara demokrasi modern, legitimasi menjadi indikator utama keberhasilan dari suatu pemerintahan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.

Dalam kajian kontemporer, legitimasi kekuasaan dapat dipahami juga sebagai hasil interaksi antara negara dan masyarakat. Pemerintah memperoleh legitimasi apabila mampu menjalankan kekuasaan sesuai dengan prinsip negara hukum, melindungi hak asasi manusia, memberikan pelayanan publik yang baik, serta menciptakan keadilan sosial. Sebaliknya, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, maupun lemahnya supremasi hukum akan mengurugitimasi pemerintah Dimata masyarakat.¹⁰

⁸ Afriyanto, Renaldy, et al. "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf." *Unizar Law Review* 7.2 (2024): 203-211.

⁹ Hawreyvian Rianda Seputra dan Suyanto, "Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum Dalam Pemikiran filsafat Hukum," *Al Mikra J: Jurnal Studi Islam Humaniora* 5,no.1 (2024):1206-1208.

¹⁰ Fadri, Zainal, and S. Fil. "Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik." *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital* 61 (2024): 61-62.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa Legitimasi bukan merupakan keadaan yang bersifat permanen, melainkan harus dipelihara melalui penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, responsif, dan berkeadilan. Oleh sebab itu, dalam negara hukum moderen, legitimasi menjadi syarat utama agar kekuasaan negara dapat dijalankan secara efektif tanpa kehilangan dasar moral maupun dasar konstitusionalnya.

Legitimasi kekuasaan negara menurut para ahli

Analisis perbandingan pemikiran Weber, Kalsen, Radbruch

Hasil dari analisis dalam praktik penyelenggaraan negara hukum Indonesia, ketiga pendekatan tersebut seharusnya berjalan secara bersamaan. Pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah sebagaimana dikemukakan oleh Kelsen, memperoleh suatu kepercayaan dari masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Weber, serta mampu mewujudkan keadilan sebagaimana diajarkan oleh Radbruch. Dengan demikian, lagi itu masih kekuasaan negara baik yang tidak hanya bersifat formal, ngapain juga memiliki dasar moral, sosial, dan filosofis yang kuat.

Legitimasi kekuasaan negara perspektif negara hukum Indonesia.

Negara Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum tercantum pada pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kehendak individu maupun kelompok tertentu, konsekuensinya, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, menghormati hak asasi manusia, serta dapat bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang Dasar tahun 1945 juga menegaskan bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Ketentuan tersebut menjadi dasar filosofis

bahwa legitimasi kekuasaan negara di Indonesia berasal dari rakyat. Pemerintah memperoleh kewenangan melalui mekanisme konstitusional, seperti pemilihan umum, serta dibatasi oleh prinsip-prinsip negara hukum agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.¹¹

Dalam perspektif filsafat hukum, konsep negara hukum Indonesia itu tidak hanya mengedepankan legalitas formal saja sebagaimana diajarkan oleh Hans Kelsen, tetapi juga mengintegrasikan nilai keadilan sosial yang bersumber dari Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan negara di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep negara hukum liberal lainnya karena selalu menetapkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum nasional.¹²

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum yang di mana ia memberikan dimensi moral terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Sementara itu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi parameter etis dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Bolehkah sebab itu. Lagi nih masih kekuasaan negara tidak cukup hanya diukur berdasarkan keberhasilan pemerintahan tersebut tetapi pemerintah menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹³

Prinsip pembatasan kekuasaan juga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari legitimasi negara hukum Indonesia. Pembagian kekuasaan antar lembaga pemerintah yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang berpotensi melahirkan

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3).

¹² Asa, Agam Ibnu, and M. Mukhtasar Syamsuddin. "Rekontruksi Makna Pancasila Dalam Konteks Sumber Tertib Hukum (Tinjauan filsafat hukum)." Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN 12.1 (2025): 59-77.

¹³ Pratiwi, Andini Ajeng, and Mutia Futri. "PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." Sharia Law and Justice Journal 1.2 (2025): 72-77.

pemerintahan otoriter. Selain itu, mekanisme checks and balance menjadi instrumen konstitusional agar setiap penggunaan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum.¹⁴

Keberadaan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah konstitusi, Mahkamah agung, komisi yudisial, badan pemeriksa keuangan, serta berbagai lembaga independen menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya dibangun melalui proses politik saja. Tetapi juga melalui mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara. Dengan demikian, lagi di masih dalam negara hukum Indonesia selalu berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum¹⁵

Analisis kritis Terhadap legitimasi kekuasaan negara di Indonesia.

Dalam ketatanegaraan Indonesia, lagi di masih kekuasaan negara menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Secara normatif, Indonesia telah memiliki sistem demokrasi konstitusional yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pada tataran implementasi ini masih banyak ditemukan berbagai persoalan yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹⁶

Salah satu tantangan terbesarnya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara akibat praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta lemahnya penegakan hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa legalitas formal belum tentu menghasilkan legitimasi

¹⁴ Rangkuti, Afifa. "Negara Hukum dan Demokrasi dalam Perspektif Konstitusional." Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab 4.1 (2026).

¹⁵ Oktarina, Frisiska, Yulia Saftiana, and Azwardi Azwardi. "Transparansi, Pengawasan, Akuntabilitas, Redesain Sistem Penganggaran dan Kinerja Badan Layanan Umum." Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi 7.4 (2023): 3063-3082.

¹⁶ Fikriana, Askana, dan M. Kahfi Rezki. "Etika Politik dan Kualifikasi Calon Legislatif dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasa." Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, no. 1 (2024): 235-248.

sosial yang baik apabila masyarakat memandang bahwa hukum diterapkan secara tidak adil atau diskriminatif.¹⁷

Perspektif Max Weber menjelaskan bahwa legitimasi suatu pemerintahan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap otoritas negara. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur melalui keputusan terhadap prosedur hukum, tetapi juga melalui kemampuannya membangun pemerintahan yang bersih (*clean government*), transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika kepercayaan publik sudah menurun, legitimasi pemerintah juga akan mengalami penurunan meskipun seluruh prosedur hukumnya telah terpenuhi.¹⁸

Dari perspektif Hans Kelsen, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, Dalam praktiknya sering kali muncul kritik bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas formal belum tentu mencerminkan legitimasi substantif apabila proses pembentukannya mengabaikan partisipasi masyarakat.

Gustav Radbruch memberikan kritik yang sangat relevan terhadap kondisi tersebut. Menurut Radbruch, hukumnya mengabaikan keadilan akan kehilangan Legitimasi moralnya. Oleh karena itu, pembentukan maupun penegakan hukum harus selalu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks Indonesia, keseimbangan tersebut menjadi persyaratan utama membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.¹⁹

¹⁷ Karyudi, Bintang Mandala, and Nuril Firdausiah. "Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia." *Lex Et Lustitia* 1.2 (2024): 86-98.

¹⁸ Rahim, Erman I., and M. SH. "PEMERINTAHAN DAN KEKUASAAN: STRUKTUR." *Politik dan Pemerintahan* 49 (2025).

¹⁹ Nabilla, Anissa, and Irwan Triadi. "Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi legitimasi kekuasaan negara. Di era digital memungkinkan masyarakat mengawasi secara langsung kinerja pemerintah melalui media sosial maupun berbagai platform digital. Transparansi informasi meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan, tetapi pada saat yang sama menuntut pemerintah bekerja lebih profesional, akuntabel, dan terbuka terhadap kritik masyarakat²⁰

Dengan demikian, legitimasi kekuasaan negara pada era demokrasi modern tidak lagi hanya ditentukan oleh kemenangan dalam pemilihan umum ataupun keberadaan peraturan perundang-undangan. Tetapi lagi di masih harus dibangun melalui pemerintahan yang demokratis, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Apabila seluruh unsur tersebut dapat diwujudkan secara konsisten, maka legitimasi negara semakin kuat dan mampu memperkuat kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

KESIMPULAN

Legitimasi kekuasaan negara merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat hukum yang menjelaskan dasar pembenaran penggunaan kekuasaan oleh negara terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa legitimasi tidak hanya ditemukan oleh legalitas formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga oleh penerimaan dari masyarakat, nilai moral, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kemampuan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan demikian, legitimasi memiliki dimensi yuridis, filosofis, sosiologis, dan etis yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan negara hukum.

²⁰ Santoso, Iwan Ahmad Puji. "Peran digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan." *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2.3 (2025): 10-10.

Kajian terhadap pemikiran Thomas Hobbes menunjukkan bahwa legitimasi negara lahir melalui kontrak sosial untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. John Locke mengembangkan konsep tersebut dengan menegaskan bahwa negara memperoleh legitimasi apabila mampu melindungi hak-hak masyarakat, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Jean-Jacques Rousseau menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sehingga seluruh kekuasaan negara harus mencerminkan kehendak umum (*general will*). Pemikiran ketiga tokoh tersebut menjadi fondasi berkembangnya konsep negara hukum demokratis yang menetapkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara.

Selanjutnya, Max Weber menjelaskan bahwa lagi tuh masih kekuasaan terdiri atas Legitimasi tradisional, karismatik, Rasional-legal. Dalam negara modern, Legitimasi Rasional-Legal jadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena seluruh kewenangan diperoleh melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen kemudian menegaskan bahwa legitimasi hukum ditentukan oleh keberlakuan norma dalam sistem hukum yang tersusun secara Hirarkis. Sementara itu, Gustav Radbruch mengingatkan bahwa hukum yang mengabaikan keadilan akan kehilangan legitimasi moralnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan Suatu negara harus mampu untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.

Dalam konteks Indonesia, legitimasi kekuasaan negara memperoleh dasar konstitusional melalui pasal 1 ayat (2) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa Kedaulatan berada ditangan rakyat serta Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum sekaligus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Pancasila sebagai dasar negara memberikan dimensi moral terhadap penyelenggara kekuasaan sehingga hukum nasional tidak hanya

mengejar kepastian hukum, tapi juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan demokrasi modern menunjukkan bahwa legitimasi negara tidak lagi cukup dibangun melalui prosedur hukum semata. Pemerintah juga dituntut untuk membangun kepercayaan publik melalui pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, diskriminasi hukum, serta lemahnya perlindungan hak asasi manusia berpotensi mengurangi legitimasi negara meskipun tindakan tersebut memiliki dasar hukum formally. Oleh karena itu, legitimasi harus dipandang sebagai proses yang terus dipelihara melalui konsistensi penyelenggaraan suatu negara dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. T., & Legowo, M. I. (2024). Pancasila sebagai sistem etika politik Dan etika pemerintahan di Indonesia. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa*, 2(4), 219-235.
- Afriyanto, R., Gufron, A., Bawashir, A. S., & Kurniawan, R. R. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2), 203-211.
- Apaut, Y. C. (2026). Konsep Kedaulatan Rakyat dan Batasan Kekuasaan Negara Dalam Kerangka Filsafat Hukum. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 3(1), 88-103.
- Asa, A. I., & Syamsuddin, M. M. (2025). Rekontruksi Makna Pancasila Dalam Konteks Sumber Tertib Hukum (Tinjauan filsafat hukum). *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 12(1), 59-77.

- Ashshiddiqi, M. T., Oktaviani, A., Gunawan, A., & Lestari, A. F. (2021). Perspektif Legitimasi Dalam Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 75-84.
- Azka, H. N., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 597-602.
- Samekto, F. A., & Fatharani, Y. (2025). Avoiding Misunderstandings About the Emergence and Position of Grundnorm as a Source of Law. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 21(1), 81-93.
- Darussalam, F. I., Indra, A. B., & Rahman, S. (2024). Hakikat manusia Dan relevansinya terhadap isu-isu kemanusiaan: Analisis komparatif Filsafat politik Thomas Hobbes dan John Locke. *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 5(2), 219-234.
- Djatah, S. (2021). Dari Anarki ke Hirarki: Eksposisi Gagasan Thomas Hobbes Sebagai Rujukan Teori Realisme. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(02), 170-193.
- Fadri, Z., & Fil, S. (2024). Era Digital Dan Dampaknya Terhadap Administrasi Publik. *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, 61, 61-62.
- Fikriana, A., & Rezki, M. K. (2024). Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqh siyasah. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235-248.
- Harfi, M., Hakim, L., Fikri, A., Malintang, J., & Sitepu, R. R. (2025). Analisis Teori Legitimasi Max Weber dalam Akun Youtube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah-Ustadz Musthafa Umar. *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadits*, 4(2), 389-402.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*. London: Andrew Crooke, 1651.

- Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 14(2), 191-203.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum Dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex Et Lustitia*, 1(2), 86-98.
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453-480.
- Manurung, M., Doloksaribu, T. I., Sari, A. P., Alamsyah, A. A., Widad, M. H., Prasetyo, B., ... & Fahmi, M. I. (2026). Konsep Kekuasaan Dan Legitimasi Dalam Perspektif Antropologi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 970-985.
- Nabilla, A., & Triadi, I. (2025). Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan Empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Oktarina, F., Saftiana, Y., & Azwardi, A. (2023). Transparansi, Pengawasan, Akuntabilitas, Redesain Sistem Penganggaran dan Kinerja Badan Layanan Umum. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3063-3082.
- Pratiwi, A. A., & Futri, M. (2025). PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Sharia Law and Justice Journal*, 1(2), 72-77.
- Qoirunnisa, A., & Wahyuni, Y. S. (2025). Legitimasi Kekuasaan dalam Perspektif Max Weber pada Pemerintahan Kontemporer. *Journal Transformation of Mandalika*, 6(12), 592-598.

- Rahim, E. I., & SH, M. (2025). PEMERINTAHAN DAN KEKUASAAN: STRUKTUR. *Politik dan Pemerintahan*, 49.
- Rangkuti, A. (2026). Negara Hukum dan Demokrasi dalam Perspektif Konstitusional. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab*, 4(1).
- Rikardo, O. (2020). Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51-71.
- Santoso, I. A. P. (2025). Peran digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 10-10.
- Salampessy, M. (2025). SEJARAH & PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN. *Pengantar Ilmu Pemerintahan: konsep, sistem dan Praktik.*, 8..
- Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(01), 1206-1217.
- Siagian, A. A. (2023). Teori Asal Mula Negara. *Ilmu Negara*, 39.
- Silaban, M. R., & Aqidah, M. J. (2020). Pemikiran Filsafat Politik Abad Modern (Thomas Hobbes, Jhon Locke, Mostequie Dan Jean-Jacques Rousseau). *Filsafat Hukum*, 6(1), 2.
- Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., & Debora, C. (2026). Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(1 (Spesial Issue)), 5228-5237.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wuntu, H. F., & Febiolandia, G. (2025). Hubungan Filsafat Hukum Dengan Hak Asasi Manusia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 2(1), 1-14.